



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

KONTRIBUSI PENERIMA BANTUAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN POLA GULIRAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan perkebunan pada khususnya, serta untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan upaya guna memotivasi dan memberdayakan petani perkebunan dipedesaan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan bantuan bibit tanaman perkebunan yang bersifat unggul dan bermutu kepada para petani di pedesaan;
 - b. bahwa mengingat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran Dalam Pembangunan Bidang Perkebunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran Dalam Pembangunan Bidang Perkebunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT-02/7/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih;
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/II/BV/HK/1999 tentang Gerakan Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan Lampung (GARTANIBUN);
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 10 September 2008 Nomor : 170/471/II.01/2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KONTRIBUSI PENERIMA BANTUAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN POLA GULIRAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG PERKEBUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Bibit adalah Bibit Tanaman Perkebunan berupa Bibit Cengkeh, Kakao, Pala, Kelapa Sawit, Karet dan Lada Perdu.
9. Kontribusi adalah penggantian harga bibit yang besarnya 30%.
10. Delivery Order (DO) adalah surat pengantar bibit bagi petani yang akan mengambil bibit.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGENAAN KONTRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penyaluran bibit tanaman perkebunan dilaksanakan melalui pola guliran yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah kepada petani.
- (2) Kepada petani penerima bantuan dikenakan kontribusi berupa penggantian harga bibit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga jual bibit dipasaran.
- (3) Pelaksanaan penyaluran bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. peningkatan produksi perkebunan;
 - b. memperhatikan komoditas unggulan;
 - c. memperdayakan petani perkebunan di pedesaan;
 - d. menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab petani dalam pembangunan bidang pertanian;
 - e. menumbuhkan dan memupuk jiwa kemandirian petani, sehingga tidak timbul ketergantungan kepada bantuan Pemerintah Daerah;
 - f. sebagai guliran kepada petani lain yang membutuhkan bibit tanaman perkebunan, pengadaan peralatan pengolahan hasil atau fasilitas lain yang dibutuhkan petani perkebunan.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut setelah petani mengambil Delivery Order (DO) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Delivery Order (DO) harus mencantumkan jumlah bibit perbatang dan harga jual bibit sebagai berikut :

No	Jenis Bibit	Harga Jual Bibit Dipasarkan perbatang (Rp)	Besarnya Kontribusi 30% (Rp)
1.	Cengkeh	7.500,-	2.250,-
2.	Kakao	3.000,-	900,-
3.	Pala	4.000,-	1.200,-
4.	Lada Panjang	6.000,-	1.800,-
5.	Kelapa Sawit	23.000,-	6.900,-
6.	Karet	8.000,-	2.400,-
7.	Lada Perdu	10.000,-	3.000,-

Pasal 4

- (1) Penarikan Kontribusi dilakukan oleh Dinas Perkebunan.
- (2) Untuk pelaksanaan penarikan kontribusi, Kepala Dinas menunjuk petugas pemungut yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan kontribusi.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemungutan kontribusi kepada Kepala Dinas.
- (4) Hasil pemungutan kontribusi disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**BAB IV
PELAPORAN
Pasal 5**

Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 September 2008

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

RUSDI MALIKI

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 07**